



# PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

## DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Raya Soreang KM 17 - Komplek Pemda Kabupaten Bandung

Telp. 022-5897317 Fax. 022- 5897318 Kode Pos 40132

### KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BANDUNG Nomor : 428.1/2015 -Disdikbud/2014

#### Tentang IJIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BANDUNG.

- Mengingat :
1. Bahwa untuk memenuhi sari pemahaman dari Ketua Pengkaji Kelompok Bermani Permata Hati Bunda Nomor : 10/122102014 tanggal Agustus 2014, perihal Pemahaman Ijin Operasional Penyelenggaraan Kelompok Bermani.
  2. Bahwa untuk melaksanakan hal tersebut pada diklat di atas perlu adanya sebuah izin dari aparat pemerintah tertinggi di tingkat lingkungan Pendidikan Anak Usia Dini.
  3. Bahwa untuk melaksanakan hal 4 dan 5 di atas dipandang perlu penetapan Ijin operasional penyelenggaraan Ijin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini.
- Mengingat :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
  2. Undang-undang Nomor 72 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah ;
  3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional ;
  4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah ;
  5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 tahun 2003 tentang Standar Nasional Pendidikan ;
  6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 31/U/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan, Pendidikan Non Formal ;
  7. Peraturan Bupati Bandung Nomor 3 tahun 2008 tentang Rencana Tugan, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bandung ;
- Memperhatikan :
- Proposal Ijin Penyelenggaraan Kelompok Bermani yang dikemukakan Lurah Andir Nomor : 495/X/2014, Catur Balamandir Nomor : 134/Kac/X/2014 dan ditandatangani PAUD Kecamatan Balamandir.

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama :
- Menyebut Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :
- |                       |                                                                                 |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Nama Yayasan          | : " GRAJEA BAKTI NEGARA "                                                       |
| Nama Ketua            | : H. Dadan S. Purnama, S.H.M.H                                                  |
| Alamat                | : Jl. Raya Andir No. 216 Kelurahan Andir Kecamatan Balamandir Kabupaten Bandung |
| Nama Kelompok Bermani | : " PERMATA HATI BUNDA "                                                        |
| Nama Pengkaji         | : Eli Nuryani, S.Pd                                                             |
| Alamat                | : Jl. Raya Andir No. 216 Kelurahan Andir Kecamatan Balamandir Kabupaten Bandung |
- Kedua :
- Pemegang Ijin sebagaimana dimaksud pada diklat PERTAMA keputusan ini diharuskan melaksanakan kegiatan sebagaimana ketentuan dalam Keputusan Bupati Nomor 3 tahun 2008 tentang Rencana Tugan, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bandung.
- Ketiga :
- Pemegang Ijin ini WAJIB mematuhi :
1. Peraturan-Peraturan Perundangan yang berlaku atau yang akan ditetapkan kemudian.
  2. Menghindari kegiatan berkala sesuai dengan ketentuan minimal model yang ditetapkan.
  3. Ijin Operasional ini berlaku sejak tanggal 05 November 2014 sampai dengan 04 November 2015.
- Kesempat :
- Setiap Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat inkonfirmasi akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : SOREANG  
PADA TANGGAL : 05-11-2014

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN BANDUNG



Idris M. Agus Firmansyah, M.H.

10/11/2014